

# ZAKAT DAN SOLIDARITAS KEMANUSIAAN

**Ahmad Munir**

Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo

## Pendahuluan

Secara bahasa, kata *zakât* berarti tumbuh, berkembang, produktif (*barakah*), suci, sehat atau baik, dan terpuji. Kata tersebut jika dikaitkan dengan seseorang, berarti orang itu baik (*salih*), jika dikaitkan dengan sesuatu, berarti tumbuh. Dan sesuatu yang tumbuh biasanya akan berkembang.<sup>1</sup> Menurut istilah syara', *zakât* adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.<sup>2</sup> 'Abd al-Rahmân al-Jâziri mendefinisikan *zakât* dengan memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat tertentu.<sup>3</sup>

---

1. Jamâluddîn Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhûr Al-Ifrîqî, *Lisân al-'Arab*, (Beirut, Dâr al-Fikr, tt), Juz. 13, h. 279. Lihat juga Abi al-Husain Ahmad bin Fâris Ibn Zakaria, *Mu'jam al-Maqâyis fî al-Lughah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1994), h. 246.

2. Yusuf Qardlawî, *Fiqh al-Zakât* (Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1973), Juz. 1, h. 58. Lihat juga Nazîh Hammâd, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî lughah al-Fuqahâ'*, (Riyâdl, Al-Dâr al-Âlamiyyah, 1995), h. 185.

3. 'Abd Al-Rahmân al-Jâziri, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1994), h. 590.



Di dalam al-Quran, kata *zakât* disebut 32 kali, 30 kali dalam bentuk ma'rifah (*definit*) dan tiga kali dalam bentuk nakirah (*indefinit*). Dalam bentuk nakirah, kata *zakât* dua kali digunakan oleh al-Qur'an untuk menunjuk pada makna kesucian perilaku (*al-Kahfi/18: 81, Maryam/19: 13*), dan satu kali menunjuk pada makna pemberian (*shadaqah*) (*al-Rûm/30: 39*). Dari bentuk ma'rifah tersebut, 27 kali disebut bersama dengan kata *shalât* dalam ayat yang sama, satu kali disebut setelah kata *shalât* tetapi di lain ayat (*al-Mukminûn/23: 2, 4*), dan selebihnya disebut secara mandiri (*al-A'raf/7: 156, Fushshilat/41: 7*).

### Filosofi Syari'at Zakat

*Zakât* merupakan salah satu komponen pokok kesempurnaan keislaman seseorang. Zakat menjadi kunci keshalihan seseorang, baik terhadap Tuhannya maupun terhadap sesamanya. *Zakât* dikategorikan ibadah yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *rûbiyyah* dan dimensi *mâliyyah*. Dimensi *rûbiyyah*, zakat diharapkan dapat membersihkan jiwa pelakunya (*muzakki*) dari sifat bakhil, kikir, loba, tamak dan lain sebagainya, agar tumbuh rasa solidaritas terhadap golongan lemah. Solidaritas tersebut dibangun dalam bingkai kemanusiaan untuk membersihkan jiwa penerimanya (*mustabiqq*) dari perasaan iri hati dan benci terhadap orang kaya. Dimensi *mâliyyah*, zakat diharapkan dapat memisahkan kekayaan orang kaya yang

menjadi hak orang miskin serta dapat meratakan fungsi kekayaan dalam kehidupan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki modal.<sup>4</sup>

Berkaitan dengan penyaluran dan pemanfaatan kekayaan, *zakât* selazimnya tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban memberikan materi. Akan tetapi harus diposisikan sebagai proses, yaitu memperoleh harta secara bersih dan membersihkan harta yang telah diperoleh dengan cara yang bersih juga. Orang yang telah berusaha memperoleh kekayaan yang digunakan dalam kehidupan secara bersih, bebas dari cara yang dhalim, mereka berarti telah menunaikan zakat.

Dari aspek filosofis, kelima rukun Islam menunjukkan bahwa; nilai yang dicakup oleh kelima rukun Islam tersebut selalu mengacu pada epistemologi penggunaan katanya. Dari penggunaan kata tersebut tidak ada yang menunjukkan pengkhususan pelaksanaan ibadah yang hanya berlaku pada seseorang dan tidak pada orang lain. Pengkhususan tersebut disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam menjalankan prosesnya. Dalam hal ini, kemampuan manusia dalam melaksanakan *zakât* harus diukur berdasarkan kemampuan usahanya, kemudian baru diukur pada hasilnya (*nishâb*). Demikian juga *syahâdat* dan *shalât* juga harus diukur berdasarkan kesadaran jiwanya, kemudian baru

4. Sjechul Hadi Permono, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 35.



didasarkan pada gerakan yang dibangun di atas kekuatan fisik. Oleh karena itu, kedua rukun Islam tersebut (*syahâdah* dan *ṣalât*) tidak pernah diberikan kelonggaran untuk menanggukannya. Sementara ibadah puasa penilaiannya akan dilihat sejauh mana kekuatan fisik untuk melakukan hal tersebut. Krena puasa berkaitan dengan penahanan energi fisik, maka penanggukan kewajiban tersebut juga harus diukur sejauh mana kemampuan fisik untuk menerima tuntutan energi tersebut. Adapun haji penanggukannya akan diukur dengan kemampuan finansial dan fisik untuk menjelajahi jarak tempuhnya. Dari asumsi di atas, epistemologi *zakât* secara konseptual bukan terletak pada pemberian sebagian kekayaan, melainkan pada pensucian dalam mencari kekayaan, kemudian baru pensucian kekayaan yang dihasilkan.

Usaha memperoleh kekayaan bisa jadi berhasil dan juga gagal. Jika berhasil, maka hasil yang diperoleh secara bersih harus dikeluarkan sebagian yang menjadi hak orang lain. Dengan demikian, *zakât* pada hakikatnya hanyalah menyerahkan hak orang lain yang bersemayam dalam harta seseorang. Dengan demikian, harta yang didapat benar-benar bersih, baik dari aspek proses maupun dari aspek perolehannya.

Apabila makna dasar kata *zakât* difahami secara utuh, maka “kesucian” yang menjadi unsur dasar utamanya, harus lebih dahulu berlaku pada proses (pencarian), kemudian

baru diterapkan pada hasil (kekayaan). Dalam hal ini yang dianggap “zakât” oleh koruptor pada hakikatnya adalah baru dalam tataran pengembalian atau cicilan pengembalian secara malu malu oleh yang bersangkutan. Cicilan tersebut jika dibandingkan dengan prosentase kekayaan yang dikorup, belum memadai jumlah nominal yang sesungguhnya yang harus dikembalikan.

### **Zakat dan Solidaritas Kemanusiaan**

Di dalam realitas kehidupan, kekayaan dapat membedakan antara dua kelompok yang saling bertolak belakang, yaitu kelompok miskin dan kelompok kaya. Menyamakan, meratakan kedua kelompok tersebut secara materi adalah merupakan usaha yang naif. Karena perbedaan antara kelompok miskin dan kaya, tidak semata-mata disebabkan faktor materi, tetapi juga faktor psikologis. Oleh karena itu, yang dapat menghubungkan dan mensejajarkan antara kedua kelompok tersebut adalah keadilan, dan yang memisahkannya adalah kedlaliman yang dialami oleh mereka dalam kehidupan.

Pitutor al-Qur’an berada di antara kedua kelompok yang bertolak belakang kepentingannya. Terhadap kelompok kaya, al-Qur’an mempengaruhi mentalnya agar mau memandang ketimpangan antara dirinya dan orang lain yang menderita dengan kacamata “kesamaan dan kesetaraan” sebagai makhluk Tuhan. Dengan demikian, kesengsaraan dan penderitaan orang



lain akan segera diatasi agar dapat menikmati kehidupan sebagaimana yang ia rasaakan. Terhadap kelompok miskin, al-Qur'an memberikan dorongan agar keluar dari belenggu kemiskinan dengan mengoptimalkan potensi yang ada pada dirinya untuk mendapatkan hak-hak kelayakan sebagai makhluk.

Ketika al-Qur'an dihadapkan pada kepentingan dua kelompok yang berbeda, wahyu Tuhan ini harus diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan kelompok masing-masing. Kepada kelompok mana wahyu tersebut harus dibacakan dan disampaikan, dan kepada kelompok mana wahyu tersebut harus diprioritaskan. Ayat-ayat yang bernada kecaman terhadap kelompok kaya (*al-Taubah/9: 34-35*) jika diredungkan oleh kelompok miskin, akan membentuk sikap miskin yang hanya menunggu dan menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Lebih dari itu, orang miskin akan menjadikan ayat tersebut sebagai senjata untuk menodong orang kaya dan sebaliknya.

Dalam perspektif teologis, hubungan antara manusia dan alam adalah hubungan kemitraan yang berada dalam bingkai kemakhlukan. Dalam hal ini, hubungan tersebut terformat dalam "pengelola- pemanfaat" yang didasarkan atas tanggung jawab (*amânah*) terhadap fungsi dasar kekayaan dan kebutuhan dasar manusia. Al-Qur'an memandang bahwa manusia dan kekayaan berada dalam posisi yang setara dalam kemakhlukan. Keduanya sama-sama makhluk ciptaan Allah, dan

setiap ciptaan berada pada kekuasaan penciptanya.

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى  
كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

*Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya; dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. (al-Mâ'idah/5: 17, 120)*

Kepemilikan manusia hanyalah kekuasaan dan kewenangan dalam pemanfaatan dan pengembangan, bukan kepemilikan dan kekuasaan mutlak.<sup>5</sup> Fungsi dasar kekayaan adalah sebagai jaminan Tuhan terhadap kehidupan makhluk. Perbedaan geografis, akan berpengaruh pada perbedaan selera, jenis konsumsi sekaligus kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup manusia. Perbedaan kebutuhan menyebabkan perbedaan kekayaan yang disisihkan. Perbedaan tersebut akan membedakan dalam pemilikan, perbedaan pemilikan menyebabkan perbedaan dalam memenuhi kebutuhan pokok.

Kelompok miskin adalah penderita yang harus mendapatkan penanganan. Akan tetapi, al-Qur'an tidak mengajak kelompok miskin secara langsung untuk menyelesaikan permasalahannya dengan mengadakan perhitungan dengan kelompok kaya. Al-Qur'an membicarakan penyelesaian masalah orang miskin kepada kelompok kaya dengan mengetuk kesadarannya agar memikirkan nasib saudaranya.

5. 'Alâ' al-Dîn Za'tarî, *Ma'âlim Iqtisbâdiyyah fi Hayâh al-Muslim*, (Damaskus: Bait al-Hikmah, 2001), h. 16.



Untuk mencari solusi problem tersebut, al-Qur'an menetapkan sebuah instrumen yang formal berkaitan dengan penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan orang miskin. Instrumen tersebut lazim disebut dengan *zakât*.

Dalam perspektif ekonomi, zakat adalah suatu gerakan untuk mentransformasikan kehidupan ekonomi sehingga tercipta kesetabilan. Dari ekonomi yang individualistik, materialistik, kapitalistik, liberalistik yang didorong oleh keserakahan dalam mengejar kenikmatan, menjadi suatu peri kehidupan kebersamaan dan kesejahteraan. Zakat adalah melindungi sumber daya, menghormati harkat dan martabat manusia, serta mampu mencegah berbagai konflik dalam masyarakat. Dalam mentransformasikan sebuah kehidupan, zakat bukan sekadar penyerahan kekayaan kepada kelompok miskin untuk menyehatkan kehidupannya, melainkan harus tercakup di dalamnya pendidikan jiwa manusia, baik si pemberi maupun penerima.<sup>6</sup>

Terhadap si pemberi (*muzakki*), Zakat diharapkan dapat memunculkan perasaan kemanusiaan yang didasarkan atas kesamaan dalam keyakinan tentang Tuhan, kemakhlukan, serta keberlangsungan hidup. Sementara terhadap si penerima zakat, jangan dipahami bahwa Islam seolah-olah

mengajarkan kepada mereka untuk menjadi orang yang menyandarkan tangannya sambil meminta-minta dan mengharap belas kasihan dari orang lain. Islam mengajarkan agar setiap muslim dapat menjadi pelaku amal kebajikan. Untuk menjadi pelaku tersebut orang Islam harus kaya, dan agar bisa kaya, ia harus bekerja dan berkarya dengan gigih dan baik. Jika tidak demikian, maka orang kaya hanya akan merasa diperas dan dirampas tenaga dan kekayaannya. Sementara orang miskin hanya akan menambah kemalasan dengan menggantungkan kebutuhannya pada jerih payah orang lain.<sup>7</sup>

Yusuf Qardlawi dalam karyanya yang monumental tentang zakat menjelaskan pengaruh zakat, baik terhadap si pemberi (*muzakki*) maupun si penerima (*mustahiqq*). Terhadap si pemberi zakat diharapkan dapat mensucikan jiwa orang kaya dari sifat kikir, mendidik untuk berinfak, sebagai manifestasi rasa syukur atas karunia Tuhannya, mengendalikan kecintaan terhadap kekayaan agar ia tidak menjadi budak kekayaan, dan sebagai mediator rasa simpatik dengan kelompok miskin. Sementara pengaruh zakat terhadap si penerima, diharapkan dapat membantu untuk membebaskan kebutuhan orang yang membutuhkan dan menghilangkan rasa kebencian terhadap orang kaya

6. Ali Syari'ati, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan Untuk Para Intelektual Muslim*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 27.

7. A. Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 140.



yang disebabkan karena kecemburuan terhadap kepemilikan kekayaan.

### Zakât vs Infâq

Kajian tentang term-term ayat, ada tesa beberapa tokoh bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada *tarâduf* (sinonim) secara mutlak. Hal ini karena kata yang sama, ketika digunakan pada tempat yang berbeda, dapat mengindikasikan penekanan makna yang berbeda. Perbedaan tersebut adakalanya masih dalam tataran makna generiknya, tetapi makna tersebut kadang-kadang juga ikut mengalami perubahan, padahal ini hanya terhadap kata yang sama, tapi dalam tempat yang berbeda. Oleh karena itu, anggapan bahwa antara satu kata dengan kata yang lain memiliki kesamaan makna dan penunjukan yang hanya disebabkan hubungan sinonim, perlu dipertimbangkan.<sup>8</sup>

Ulama membedakan antara *infâq* dan *zakât*, hanya dalam perspektif fiqih, yaitu antara wajib atau sunnah. Perspektif ini dilihat dari aspek konteks penunjukkan kedua kata tersebut yaitu.

1. Kata *infâq* kadang-kadang disebut setelah kata *imân* dan *taqwâ* yang masih dalam tataran ideologis, belum praktis, dan sistematis.<sup>9</sup>

8. Muhammad Rasyîd Ridlâ, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, (Beirut, Dâr al-Fikr, tt), juz. 1, h. 168. Lihat juga Â'isyah 'Abd al-Rahmân bint al-Syâthi', *Al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur'ân al-Karîm*, (Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1990), juz. 1, h. 25.

9. Lihat QS. Âlu 'Imrân/3: 134, dan al-Anfâl/8: 3

2. Kata *infâq* hanya dipandang dari aspek ekonomi murni yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kehidupan secara biologis.<sup>10</sup>
3. Kata *infâq* hanya dipandang sebagai nilai etis yang ideal dan hanya dijadikan sebagai permisalan, belum berupa nilai yang operasional.<sup>11</sup>
4. Legalitas keberadaan *infâq*, berasal dari pertanyaan orang-orang yang telah memiliki kesadaran tinggi yang ingin meningkatkan keshalihannya. Wajar, jika *infâq* dianggap sebagai sesuatu yang bersifat sosial dan sukarela.<sup>12</sup>

Dilihat dari konteks penunjukan, kata *zakât* sering disebut bersama dengan perintah *shalât*, sehingga hukumnya digeneralisasikan. Jika dicermati, sebagian kata *infâq* juga disebut setelah kata *shalât* (*al-Anfâl*/8: 3). Untuk menguatkan paradigma bahwa *infâq* adalah sunnah dan *zakât* adalah wajib, ulama' banyak yang memaksakan teori *makkî* dan *madanî* hanya untuk menguatkan paradigma tersebut. Dalam perspektif periodisasi *tasyrî'*, *zakât* disampaikan pada periode Madinah, sedangkan *infâq* disampaikan pada periode Makkah. Pendapat yang paling moderat dari dalih teori tersebut bahwa *infâq* pada periode Makkah masih bersifat umum yang mencakup

10. Lihat QS. al-Taubah/9: 91-92

11. Lihat QS. al-Baqarah/2: 261, 262, 265, 274, dan Âlu 'Imrân/3: 117

12. Lihat QS. al-Baqarah/2: 215, 219



pemberian secara suka rela dan yang wajib (*zakât*).<sup>13</sup> Dilihat dari struktur ini, persepsi bahwa *zakât* suatu yang wajib, sementara *infâq* suatu yang sunnah atau sukarela dapat dimaklumi. Karena persepsi tersebut dibangun pada struktur kedua terminologi tersebut, bukan pada tujuan akhirnya. Kalau persepsi tersebut difokuskan pada tujuan, maka struktur kedua kata tersebut tidak menjadi fokus pembahasan. Struktur tersebut hanya menunjukkan bahwa melalui jalan dan cara itu, tujuan *zakât* dan *infâq* dapat dicapai.

Tujuan yang hendak dicapai dari *infâq* maupun *zakât* adalah mengatasi kebutuhan dasar hidup kelompok lemah, untuk mencapai tatanan kehidupan yang berdasarkan pada keadilan dan kemanusiaan. *Infâq* adalah term yang bersifat umum (*abstract noun*), sementara *zakât* adalah instrumen yang bersifat partikular (*proper noun*). Di dalam filsafat, penentuan antara yang “konkret” dan “abstrak” mendapat posisi penting, karena manusia tidak dapat menghindari adanya pluralitas bahasa, baik dari segi penggunaan maupun dari substansi bahasa itu sendiri.<sup>14</sup> Keduanya memiliki peran dan posisi yang sama dalam pencapaian tujuan. Perbedaan posisi dan peran tidak membedakan nilai dan kedudukan, karena posisi hanya bagian dari strategi.

13. Rasyid Ridlâ, *Tafsîr*,... juz. 1, h. 235.

14. M. Amin Abdullah, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 24.

Dengan demikian, membedakan antara *infâq* dan *zakât* yang hanya didasarkan pada kedudukan (hukum), menjadikan keduanya terputus dari titik temunya.

### Pencerahan Visi Zakat

Ulama klasik ketika mendefinisikan zakat, mereka masih menganggap bahwa zakat adalah kewajiban yang dialamatkan dan diatasnamakan Tuhan. Dalam hal ini, *zakât* yang dipandang secara imperatif akan memberikan kesan, bahwa perasaan bermurah hati dan belas kasihan akan membeku karena sudah dimekanisasikan oleh hukum. Orang bertindak terhadap sesuatu tidak lagi didasarkan pada kesadaran diri secara utuh, melainkan didasarkan pada bayang-bayang ancaman yang menghantui kebebasan jiwanya.<sup>15</sup> Yusuf Qardlâwî, salah seorang ahli fikih kontemporer yang telah menghasilkan penelitian yang monumental tentang *zakât*, beliau masih memahami bahwa *zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak*.<sup>16</sup> Dalam hal ini, al-Jâziri lebih menunjukkan kemoderatannya, beliau telah berani mendefinisikan *zakât* sebagai pemindahan hak milik (*tamlîk mâlin*) kekayaan tertentu kepada orang yang berhak dengan syarat-syarat

15. Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber*,... h. 36.

16. Yusuf Qardlawî, *Fiqh*,... juz. 1, h. 34.



tertentu.<sup>17</sup> Menurut definisi Al-Jâziri, *zakât* bukan lagi dikesankan suatu kewajiban yang diatas anamakan Tuhan, melainkan dianggap sebagai pemindahan hak kepemilikan kepada orang lain yang berhak menerimanya. Hal ini karena alam dan kekayaan yang ada, kepemilikannya adalah di tangan Tuhan secara mutlak. Manusia hanya sebagai pengguna dan pemanfaat serta pengatur (*mustakhlif*) agar kekayaan bermanfaat dan tersalurkan dengan baik untuk memenuhi hajat dasar kehidupan.

Pada masa awal, zakat diberikan secara suka rela. Jika asumsi ini dipandang positif, maka kata *infâq* yang dimaknai sebagai kewajiban sebagaimana dijelaskan di atas dapat diterima. Redaksi surat-surat Makiyyah awal (610-615 M) difokuskan pada kritik dan dominasi kekayaan serta ketidakpedulian terhadap orang-orang yang menderita (baca surat: *al-Lahab/111*, *al-Humazah/104*, *al-Mâ'ûn/107*, *al-Takâsûr/102* dan *al-Lail/92*). Dalam konteks tersebut penyaluran kekayaan serta kepedulian kaum lemah bukan lagi menjadi kewajiban yang harus menunggu perintah, melainkan menjadi kelaziman, baik secara personal maupun kelompok.<sup>18</sup>

17. Al-Jâziri, 'Abd Al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut, Dâr al-Fikr, 1994), h. 590.

18. Budi Munawar, (Ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, (Jakarta, Paramadina, 1994) h. 56. Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam* (Jakarta:

Zakat menjadi wajib dengan timbulnya negara Islam untuk menolong orang-orang mukmin, fakir yang bertambah-tambah jumlahnya, serta untuk membantu keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang penegak Islam yang meninggal dalam peperangan. Dalam posisi ini, zakat menjadi semacam pajak walaupun penggunaannya tetap untuk tujuan-tujuan humaniter tertentu. Semakin lama zakat mempunyai konotasi legal yang kuat, tetapi tetap memiliki sifat kewajiban religius, tindakan ketaqwaan, dan tindakan belas kasihan.

Keadilan sosial adalah bagian isu penting yang diusung oleh misi ajaran samawi. Keadilan yang diusung tersebut adalah keadilan sosial dari lapisan tingkat yang paling bawah. Dalam hal ini *zakât* bukanlah misi yang khas bagi ajaran Muhammad, tetapi juga telah dicanangkan oleh ajaran Ilahi sebelumnya.

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا (٣٠)  
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ  
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا (٣١) وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ  
يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا.  
وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ  
وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. وَبِرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَجْعَلْنِي  
جَبَّارًا شَقِيًّا.

Berkata Isa: «Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi.

Zikrul, 2004), h. 105.



dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. (Maryam/ 30: 30-32)

Visi *zakāt* yang diusung oleh ajaran suci, sebagai terapi budaya penindasan oleh kelompok penguasa terhadap kelompok tidak berdaya. Pemerasan yang dilakukan penguasa terhadap rakyat jelata melalui lembaga “upeti”. Lembaga tersebut akhirnya dilegalkan dan tidak jarang juga diatas namakan ajaran suci. Upeti yang awalnya difungsikan sebagai pemerasan terhadap kelompok lemah, tatanannya diroboh oleh Islam. Upeti tidak diperuntukkan bagi penguasa, tetapi justeru dikumpulkan dari para penguasa dan ditujukan kepada kelompok yang tidak berdaya sesuai dengan misi keadilan sosial yang dicanagkan oleh ajaran suci tersebut.

إِمَّا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا  
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي  
سَبِيلِ اللَّهِ وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

Sesungguhnya *zakat-zakat* itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus *zakat*, para *mwallaf* yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Al-Taubah: 60)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَادًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى  
الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
وَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ  
أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ  
يَوْمٍ وَنَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ  
اللَّهُ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ  
أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Dari Ibnu *Abbas* menuturkan bahwa ketika Rasulullah SAW mengutus *Mu'adz* ke Yaman belian memesankan; Serulah mereka itu untuk mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Jika mereka mentaati itu, ajarilah mereka bahwa Allah telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka telah mau mentaati itu, ajarilah mereka itu bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka mengeluarkan *zakat* dari sebagian kekayaan mereka yang dipungut dari orang yang kaya dan dibagikan kepada orang *faqir* di kalangan mereka. (H.R. Bukhari)

## Zakat dan Agenda Nilai Kemanusiaan

Sifat *zakat* yang nampak legalis tidak membatasi rasa murah hati seseorang. Orang yang telah mengeluarkan *zakat*, tidak boleh merasa suci dan merasa bahwa segala tindakannya telah tersucikan lewat *zakat*. Satu sisi al-Qur'an menilai bahwa pembayar *zakat* adalah perbuatan yang baik, tapi di sisi lain al-Qur'an juga menegaskan bahwa; perkataan yang baik dan pengampunan adalah lebih baik daripada *zakat* (*shadaqah*) yang



diikuti dengan omelan.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَدَى  
وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ.

*Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan sipenerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun. (Al-Baqarah/2: 263)*

Dari sini nampak visi dari syari'at zakat. Dalam pelaksanaan syari'at tersebut sarat dengan nilai nilai kemanusiaan dari pada nilai kekudusan. Pemberian zakat yang didasarkan pada kecintaan kepada Tuhan, tidak serta merta meniadakan kecintaan manusia terhadap sesamanya dengan melakukan tindakan yang bertolak belakang dari visi zakat itu sendiri, yaitu sebagai latihan spiritual jiwa. Al-Qur'an menganjurkan agar setiap muslim mengangkat derajat dirinya lebih tinggi dari sekadar memikirkan hajat material. Egoisme yang ada pada diri manusia hendaknya dipindahkan kepada *altruisme*, dari jiwa individual kepada jiwa kolektif.<sup>19</sup>

Dengan demikian, ketika orang mukmin memberikan zakatnya, ia tidak merasa kehilangan sebagian dari hartanya. Akan tetapi sebaliknya, mereka merasa bahwa ia telah dapat mengembalikan sebagian yang sangat kecil dari anugerah Tuhannya. Niat untuk bersyukur kepada Pencipta segala yang ada, memberikan sifat

19. Marcel A Boisard, *Humanisme Dalam Islam*, penerjemah, HM. Rasyidi, (Jakarta, Bulan Bintang, 1980), h. 135.

ketaqwaan dan kesucian terhadap muzakkinya serta memberi legalitas kepada kekayaan yang dizakati. (*al-Taubah: 103*) Dari kesadaran tersebut, sifat murah hati tidak kehilangan spontanitasnya. Kesadaran orang kaya berzakat, menjadikan orang fakir ketika meminta tetap dapat mempertahankan kehormatannya. Karena hakikat kekayaan yang diminta adalah "kekayaan Tuhan dan keutamaan-Nya (*al-fadlla*) terhadap orang yang tidak punya".

Belas kasihan yang dilegalkan di atas, tidak lagi memiliki aspek yang merendahkan jiwa si penerima ketika bertemu dengan si pemberi. Hal ini karena *zakât* bukanlah suatu pemberian menurut kemauan si kaya, akan tetapi lebih dari itu, kekayaan yang diserahkan adalah "hak si miskin" yang dapat diminta secara legal.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ.

*Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta). (Al-Ma'ârij/70: 24-25)*

Gerakan zakat jangan dipahami sebagai gerakan pengumpulan dana secara paksa dari kelompok kaya untuk dibagi-bagikan kepada kelompok miskin sebagai upaya pencapaian pemerataan. Gerakan ini lebih mencerminkan gerakan kekerasan daripada gerakan keagamaan dan kemanusiaan. Kesadaran manusia dalam berbuat, diawali dari kesadarannya dalam menerima ajaran (agama) (*al-Baqarah/2:*



256). Dengan demikian, gerakan yang bersifat pemaksaan bukanlah gerakan yang bijak. Gerakan tersebut berada di luar agama yang menjadi fitrah manusia. Gerakan zakat adalah gerakan kemanusiaan yang bersifat memberi penghargaan, pengharapan, dan menciptakan keadilan serta untuk menjunjung tinggi harkat, martabat manusia, baik si pemberi maupun penerima. Bila perasaan keadilan, kepedulian, dan kebersamaan telah tumbuh dalam diri seseorang, maka pelaksanaan zakat bukanlah suatu keterpaksaan.

### Penutup

1. Secara konseptual, syari'at zakat bukan sekadar pengumpulan dana yang bersifat sosial yang dibagikan kepada kelompok lemah. Akan tetapi tujuan idealnya di samping menyelesaikan problematika yang bersifat empiris, juga untuk menempatkan posisi manusia pada derajat yang lebih tinggi daripada posisi kekayaan dan alam secara umum. Keberadaan manusia sebagai khlifah, tidak diperbudak oleh kekayaan, baik akibat kekurangan maupun kelebihan. Dalam hal ini, posisi zakat terhadap kepentingan si pemberi dan penerima adalah sama, yaitu untuk mensucikan (*that-bîr*) jiwa dan segala kekayaan yang dimiliki. (Baca: Al-Taubah/9: 103)
2. Tatanan ekonomi yang diilhami oleh konsep *tazkeiyah* adalah tatanan ekonomi yang didasarkan pada

kebersihan dari hak-hak orang lain yang harus diserahkan. Di samping itu, tatanan tersebut juga harus didasarkan pada kejujuran, keadilan, pertumbuhan, perkembangan, penghargaan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Kaum fakir, miskin dan orang-orang yang tidak berpihak kepadanya keuntungan dalam transaksi ekonomi, harus diperhitungkan nasibnya. Karena ketidakberuntungan bagi suatu kelompok, akan menjadi salah satu sebab tambahnya keuntungan bagi kelompok lain. Jika orang yang berhasil tidak mempedulikan kelompok yang gagal, maka keuntungan akan menggali jurang ketimpangan bagi kelompok lain.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama; Normativitas atau Historisitas* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat: Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Boisard, Marcel A, *Humanisme Dalam Islam*, penerjemah, HM. Rasyidi, Jakarta, Bulan Bintang, 1980.
- Hammâd, Nazîh, *Mu'jam al-Mushthalahât al-Iqtishâdiyyah fî lughah al-Fuqahâ'*, Riyâdl, Al-Dâr al-Âlamiyyah, 1995.
- Ifriqî, Jamâluddîn Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhûr Al-, *Lisân*



- al-'Arab*, Beirut, Dâr al-Fikr, tt.
- Jâzirî, 'Abd Al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâbib al-Arba'ab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1994.
- Jâzirî, 'Abd Al-Rahmân, *Kitâb al-Fiqh 'alâ Madzâbib al-Arba'ab*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1994.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Zikrul, 2004.
- Munawar, Budi, (ed.), *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Jakarta, Paramadina, 1994.
- Permono, Sjechul Hadi, *Sumber-Sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Qardlawî, Yusuf, *Fiqh al-Zakât*, Beirut: Muassasah al-Risâlah, 1973.
- Ridlâ, Muhammad Rasyîd, *Tafsîr al-Qur'ân al-Hakîm*, Beirut, Dâr al-Fikr, tt.
- Syari'ati, Ali, *Membangun Masa Depan Islam: Pesan Untuk Para Intelektual Muslim*, Bandung: Mizan, 1994.
- Syâthî', Â'isyah 'Abd al-Rahmân bint, *Al-Tafsîr al-Bayânî li al-Qur'ân al-Karîm*, Kairo: Dâr al-Ma'ârif, 1990.
- Za'tarî, 'Alâ' al-Dîn, *Ma'âlim Iqtishâdiyyah fi Hayâh al-Muslim*, Damaskus: Bait al-Hikmah, 2001.
- Zakaria, Abi al-Husain Ahmad bin Fâris Ibn, *Mu'jam al-Maqâyis fi al-Lughah*, Beirut, Dâr al-Fikr, 1994.

